PERATURAN DELEGASI KOMISI (UE) 2021/1189 tanggal 7 Mei

2021 melengkapi

Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen dan Dewan Eropa mengenai produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen dari genera atau spesies tertentu

(Teks dengan relevansi EEA)

KOMISI EROPA.

Dengan memperhatikan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Memperhatikan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (1), dan khususnya Pasal 13(3) dan Pasal 38(8)(a)(ii) daripadanya,

Sedangkan:

- (1) Peraturan (UE) 2018/848 mengatur bahwa operator diperbolehkan memasarkan bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen tanpa memenuhi persyaratan pendaftaran dan tanpa mematuhi kategori sertifikasi bahan pra-basa, bahan dasar dan bersertifikat atau dengan persyaratan kualitas, kesehatan dan identitas untuk CAC, kategori standar atau komersial, yang ditetapkan dalam Petunjuk 66/401/EEC (2), 66/402/EEC (3), 68/193/EEC (4), 98/56 /EC (5), 2002/53/EC (6), 2002/54/EC (7), 2002/55/EC (8), 2002/56/EC (9), 2002/57/EC (10), 2008/72/EC (11) dan 2008/90/EC (12), atau dalam tindakan yang diadopsi berdasarkan Petunjuk tersebut. Hal ini juga menyatakan bahwa pemasaran harus mematuhi persyaratan selaras yang diadopsi oleh Komisi.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan operator dan konsumen bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen mengenai identitas, kesehatan dan mutu bahan tersebut, harus ditetapkan peraturan mengenai deskripsi, persyaratan mutu minimum lot benih, termasuk identitas, kemurnian analitis, tingkat perkecambahan dan kualitas sanitasi, pengemasan, dan pelabelan bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen, dan, jika memungkinkan, pemeliharaan bahan tersebut oleh operator dan informasi yang harus disimpan oleh operator tersebut.
- (3) Untuk mendorong adaptasi bahan organik heterogen terhadap kondisi agro-ekologi yang beragam, pemindahan bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen dalam jumlah terbatas untuk tujuan penelitian dan pengembangan bahan tersebut harus dikecualikan dari persyaratan Peraturan ini.

- (2) Petunjuk Dewan 66/401/EEC tanggal 14 Juni 1966 tentang pemasaran benih tanaman pakan ternak (OJ 125, 11.7.1966, hal. 2298).
- (3) Petunjuk Dewan 66/402/EEC tanggal 14 Juni 1966 tentang pemasaran benih serealia (OJ 125, 11.7.1966, hal. 2309).
- (4) Petunjuk Dewan 68/193/EEC tanggal 9 April 1968 tentang pemasaran bahan untuk perbanyakan tanaman anggur secara vegetatif (OJ L 93, 17.4.1968, hal. 15).
- (5) Petunjuk Dewan 98/56/EC tanggal 20 Juli 1998 tentang pemasaran bahan perbanyakan tanaman hias (OJ L 226, 13.8.1998, P. 16).
- (6) Petunjuk Dewan 2002/53/EC tanggal 13 Juni 2002 tentang katalog umum varietas spesies tanaman pertanian (OJ L 193,
- (7) Petunjuk Dewan 2002/54/EC tanggal 13 Juni 2002 tentang pemasaran benih bit (OJ L 193, 20.7.2002, hal. 12).
- (8) Petunjuk Dewan 2002/55/EC tanggal 13 Juni 2002 tentang pemasaran benih sayuran (OJ L 193, 20.7.2002, hal. 33).
- (9) Petunjuk Dewan 2002/56/EC tanggal 13 Juni 2002 tentang pemasaran benih kentang (OJ L 193, 20.7.2002, hal. 60).
- (10) Petunjuk Dewan 2002/57/EC tanggal 13 Juni 2002 tentang pemasaran benih tanaman minyak dan serat (OJ L 193, 20.7.2002, hal. 74).
- (11) Petunjuk Dewan 2008/72/EC tanggal 15 Juli 2008 tentang pemasaran bahan perbanyakan dan penanaman sayuran, selain benih (OJ L 205, 1.8.2008, hal. 28).
- (12) Council Directive 2008/90/EC tanggal 29 September 2008 tentang pemasaran bahan perbanyakan tanaman buah-buahan dan tanaman buah-buahan yang dimaksudkan untuk produksi buah-buahan (OJ L 267, 8.10.2008, hal. 8).

⁽¹⁾ OJ L 150, 14.6.2018, hal. 1.

20.7.2021 EN Jurnal Resmi Uni Eropa L 258/19

- (4) Kriteria dan ketentuan khusus untuk kinerja pengendalian resmi juga harus ditetapkan untuk memastikan ketertelusuran di semua tahap produksi, persiapan dan distribusi, dan kepatuhan terhadap Peraturan (UE) 2018/848 tentang pengendalian yang dilakukan terhadap operator yang memasarkan bahan reproduksi tanaman organik. bahan yang heterogen.
- (5) Bahan organik heterogen dicirikan oleh tingkat keragaman fenotipik dan genetik yang tinggi, serta sifat dinamisnya untuk berevolusi dan beradaptasi pada kondisi pertumbuhan tertentu. Berbeda dengan campuran benih yang dibangun kembali setiap tahun berdasarkan varietas, atau varietas sintetik yang dihasilkan melalui persilangan sejumlah bahan induk tertentu yang berulang kali melakukan penyerbukan silang untuk membangun kembali populasi yang stabil, atau varietas konservasi dan amatir termasuk ras lokal sebagaimana didefinisikan dalam Petunjuk Komisi 2008/62/EC (13) dan Commission Directive 2009/145/EC (14), bahan organik heterogen dimaksudkan untuk beradaptasi terhadap berbagai tekanan biotik dan abiotik akibat seleksi alam dan manusia yang berulang dan oleh karena itu diperkirakan akan berubah seiring waktu.
- (6) Harus ditetapkan peraturan mengenai identifikasi lot benih bahan organik heterogen, dengan mempertimbangkan sifat-sifat khusus bahan tersebut. Peraturan mengenai persyaratan kualitas minimum seperti kesehatan, kemurnian analitis dan perkecambahan harus memastikan standar yang sama seperti untuk benih kategori terendah dan bahan reproduksi tanaman lainnya (CAC, standar, kategori komersial atau bersertifikat) sebagaimana diatur dalam Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC dan 2008 /90/EC. Aturanaturan tersebut diperlukan untuk melayani kepentingan para pengguna bahan organik heterogen tersebut, yaitu petani dan tukang kebun, yang harus yakin akan kualitas dan identitasnya yang memadai. Pengalaman menunjukkan bahwa bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen dapat memenuhi standar tersebut.
- (7) Operator harus memiliki kemungkinan untuk memasarkan benih dari bahan organik heterogen, yang tidak memenuhi persyaratan perkecambahan, untuk menjamin fleksibilitas yang lebih besar dalam pemasaran bahan tersebut.
 Namun, agar pengguna dapat membuat pilihan yang tepat, pemasok harus menunjukkan tingkat perkecambahan benih yang bersangkutan pada label atau langsung pada kemasan bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen.
- (8) Sesuai dengan Pasal 37 Peraturan (UE) 2018/848, produksi organik tunduk pada pengawasan resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan sesuai dengan Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen dan Dewan Eropa (15). Oleh karena itu, Negara-negara Anggota harus menunjuk otoritas kompeten yang relevan untuk melakukan kontrol resmi terhadap operator yang menangani bahan organik heterogen, untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan produksi organik. Bahan organik heterogen harus tunduk pada pengawasan resmi berbasis risiko untuk menjamin pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini. Kontrol identitas, kemurnian analitis, laju perkecambahan, dan kesehatan tanaman serta kepatuhannya terhadap Peraturan (UE) 2016/2031 harus dilakukan sesuai dengan protokol pengujian resmi yang dilakukan di laboratorium, yang ditunjuk oleh otoritas yang berwenang, sesuai dengan peraturan terkait. standar internasional.

⁽¹³⁾ Petunjuk Komisi 2008/62/EC tanggal 20 Juni 2008 menetapkan pengecualian tertentu terhadap penerimaan ras dan varietas pertanian yang secara alami disesuaikan dengan kondisi lokal dan regional dan terancam oleh erosi genetik dan untuk pemasaran benih dan benih kentang dari tanaman tersebut. ras dan varietas lokal (OJ L 162, 21.6.2008, hal. 13).

⁽¹⁴⁾ Petunjuk Komisi 2009/145/EC tanggal 26 November 2009 menetapkan pengecualian tertentu terhadap penerimaan ras dan varietas sayuran yang ditanam secara tradisional di wilayah dan wilayah tertentu dan terancam oleh erosi genetik dan varietas sayuran yang tidak memiliki nilai intrinsik. untuk produksi tanaman komersial tetapi dikembangkan untuk tumbuh dalam kondisi tertentu dan untuk pemasaran benih dari ras dan varietas lokal tersebut (OJ L 312, 27.11.2009, hal. 44).

⁽¹⁵⁾ Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 15 Maret 2017 tentang pengendalian resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan untuk memastikan penerapan undang-undang pangan dan pakan, peraturan tentang kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tanaman dan produk perlindungan tanaman, perubahan Peraturan (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 dan (EU) 2016/2031 Parlemen dan Dewan Eropa, Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 dan (EC) No 1099 /2009 dan Petunjuk Dewan 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC dan 2008/120/EC, serta mencabut Peraturan (EC) No 854/2004 dan (EC) No 882/2004 Parlemen dan Dewan Eropa, Petunjuk Dewan 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC dan 97/78/EC dan Keputusan Dewan 92/438/EEC (Peraturan Pengendalian Resmi) (OJ L 95, 7.4.2017, hal. 1).

L 258/20 EN Jurnal Resmi Uni Eropa 20.7.2021

(9) Operator harus menyimpan catatan yang diperlukan untuk memastikan ketertelusuran, pengendalian kesehatan instalasi dan sebaik mungkin pengelolaan bahan organik heterogen yang berada di bawah kendalinya.

- (10) Bahan organik heterogen tidak stabil dan oleh karena itu metode pengujian keseragaman dan stabilitas yang digunakan untuk registrasi varietas saat ini tidak tepat. Oleh karena itu, identifikasi dan ketertelusuran bahan organik heterogen harus dijamin melalui deskripsi metode produksi dan karakteristik fenotipik dan agronominya.
- (11) Peraturan harus ditetapkan untuk pemeliharaan bahan organik heterogen untuk menjamin identitas dan kualitas, jika pemeliharaan tersebut memungkinkan.
- (12) Peraturan ini berlaku mulai 1 Januari 2022, begitu pula Peraturan (EU) 2018/848,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

Pasal 1

Materi pelajaran

Peraturan ini menetapkan aturan mengenai produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen dalam pengertian Regulasi (EU) 2018/848 yaitu benih jenis pertanian dan sayuran, bahan perbanyakan sayuran selain benih, bahan perbanyakan tanaman hias, bahan perbanyakan tanaman merambat dan bahan perbanyakan tanaman buah-buahan, dalam pengertian Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EC, 98/56/EC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC dan 2008/90/EC.

Peraturan ini tidak berlaku terhadap pemindahan bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen dalam jumlah terbatas yang dimaksudkan untuk penelitian dan pengembangan bahan organik heterogen.

Pasal 2

Definisi

Untuk keperluan Peraturan ini, definisi berikut akan berlaku:

- (1) 'bahan organik heterogen' berarti pengelompokan tumbuhan dalam pengertian Pasal 3(18) Peraturan (UE) 2018/848, yang dibuat sesuai dengan persyaratan Pasal 3(1) Peraturan itu;
- (2) Bahan induk adalah bahan tanaman yang hasil persilangan atau perbanyakannya menghasilkan bahan organik heterogen bahan:
- (3) 'Paket kecil' berarti paket yang berisi benih sampai dengan jumlah maksimal sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II.

Pasal 3

Produksi dan pemasaran dalam Persatuan bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen

Bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen hanya boleh diproduksi atau dipasarkan di dalam Uni, jika seluruh persyaratan berikut dipenuhi:

- (1) memenuhi persyaratan mengenai:
 - (a) identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

20.7.2021 EN Jurnal Resmi Uni Eropa L 258/21

- (b) kemurnian dan perkecambahan sanitasi dan analitis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- (c) pengemasan dan pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- (2) uraiannya mencakup unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (3) tunduk pada pengawasan resmi sesuai dengan Pasal 9;
- (4) diproduksi atau dipasarkan oleh operator yang memenuhi persyaratan informasi dalam Pasal 8; Dan
- (5) Dipelihara sesuai dengan Pasal 10.

Pasal 4

Deskripsi bahan organik heterogen

- 1. Uraian bahan organik heterogen harus mencakup seluruh unsur sebagai berikut:
- (a) uraian mengenai ciri-cirinya, meliputi:
 - (i) karakterisasi fenotipik dari karakter-karakter kunci yang umum pada materi, bersama dengan deskripsi heterogenitas materi dengan mengkarakterisasi keragaman fenotipik yang dapat diamati antar unit reproduksi individu;
 - (ii) dokumentasi karakteristik yang relevan, termasuk aspek agronomi seperti hasil, stabilitas hasil, kesesuaian untuk sistem input rendah, kinerja, ketahanan terhadap cekaman abiotik, ketahanan terhadap penyakit, parameter kualitas, rasa atau warna;
 - (iii) setiap hasil yang tersedia dari pengujian mengenai karakteristik sebagaimana dimaksud pada poin (ii);
- (b) uraian tentang jenis teknik yang digunakan untuk metode pemuliaan atau produksi organik heterogen bahan:
- (c) deskripsi bahan induk yang digunakan untuk membiakkan atau memproduksi bahan organik heterogen dan program pengendalian produksi sendiri yang digunakan oleh operator yang bersangkutan dengan mengacu pada praktik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)(a) dan, jika berlaku, dalam paragraf 2(c);
- (d) uraian mengenai praktik pengelolaan dan seleksi di lahan pertanian dengan mengacu pada paragraf 2(b) dan, jika berlaku, materi induk dengan mengacu pada paragraf 2(c);
- (e) referensi ke negara tempat pembiakan atau produksi, dengan informasi mengenai tahun produksi dan deskripsi kondisi pedo-iklim;
- 2. Materi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dihasilkan dengan salah satu teknik berikut:
- (a) persilangan beberapa jenis bahan induk yang berbeda, dengan menggunakan protokol persilangan untuk menghasilkan bahan organik heterogen yang beragam dengan cara menggembungkan keturunannya, berulang kali melakukan penaburan ulang dan memaparkan stok tersebut pada seleksi alam dan/atau manusia, asalkan bahan tersebut menunjukkan tingkat yang tinggi tingkat keanekaragaman genetik yang sesuai dengan Pasal 3(18) Peraturan (UE) 2018/848;
- (b) praktik pengelolaan di lahan pertanian, termasuk pemilihan, penetapan atau pemeliharaan bahan, yang ditandai dengan a tingkat keragaman genetik yang tinggi sesuai dengan Pasal 3(18) Peraturan (UE) 2018/848;
- (c) teknik lain yang digunakan untuk pemuliaan atau produksi bahan organik heterogen, dengan memperhatikan hal-hal tertentu fitur propagasi.

Pasal 5

Persyaratan mengenai identitas lot benih bahan reproduksi tanaman bahan organik heterogen

Bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen harus dapat diidentifikasi berdasarkan seluruh unsur berikut:

- (1) bahan induk dan pola produksi yang digunakan dalam persilangan untuk menghasilkan bahan organik heterogen, sebagaimana diatur dalam Pasal 4(2)(a) atau, jika berlaku, dalam Pasal 4(2)(c), atau sejarah bahan dan praktik pengelolaan di lahan pertanian, termasuk apakah seleksi terjadi secara alami dan/atau melalui campur tangan manusia, dalam kasus Pasal 4(2)(b) dan 4(2)(c);
- (2) negara tempat pembibitan atau produksi;
- (3) karakterisasi karakter kunci umum dan heterogenitas fenotipik material.

Pasal 6

Persyaratan mengenai mutu sanitasi, kemurnian analitis dan perkecambahan bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen

- 1. Bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen harus mematuhi ketentuan Peraturan (UE) 2016/2031, Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2019/2072 (16) dan tindakan relevan lainnya yang diadopsi berdasarkan Peraturan (UE) 2016/2031 tentang keberadaan, dan tindakan terhadap, hama karantina serikat, hama karantina zona lindung dan serikat pekerja hama non-karantina yang diatur.
- 2. Untuk produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen dari spesies tanaman pakan ternak yang tercantum dalam Pasal 2(1)(A) Petunjuk 66/401/EEC, berlaku ketentuan berikut:
- (a) poin 1 dan kolom terakhir tabel pada poin 5 Lampiran I Directive 66/401/EEC, dan
- (b) Bagian I, poin 2 dan 3 dan Bagian III Lampiran II Petunjuk 66/401/EEC.
- 3. Untuk produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen dari spesies sereal yang tercantum dalam Pasal 2(1)(A) Petunjuk 66/402/EEC, berlaku ketentuan berikut:
- (a) poin 1 dan kolom terakhir tabel pada poin 6 Lampiran I Directive 66/402/EEC;
- (b) baris ketiga, keenam, kesepuluh, ketiga belas, keenam belas, kedua puluh dan dua puluh satu dari tabel pada poin 2(A) dan poin 2(B) dari Lampiran II Petunjuk tersebut,
- (c) kolom terakhir pada tabel pada poin 3 Lampiran II Petunjuk tersebut;
- (d) baris ketiga dan keenam pada tabel pada poin 4 Lampiran II Petunjuk tersebut.
- (16) Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2019/2072 tanggal 28 November 2019 menetapkan persyaratan yang seragam untuk penerapan Peraturan (UE) 2016/2031 Parlemen dan Dewan Eropa, sehubungan dengan tindakan perlindungan terhadap hama tanaman, dan pencabutan Komisi Peraturan (EC) No 690/2008 dan amandemen Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2018/2019 (OJ L 319, 12-10-2019, hal.1).

- 4. Untuk produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman dari bahan organik tanaman merambat heterogen dalam pengertian Directive 68/193/EEC, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (a) Bagian 2, 3, 4, 6 dan 7 dan poin 6 dari Bagian 8 Lampiran I Petunjuk 68/193/EEC;
- (b) Lampiran II Petunjuk 68/193/EEC, dengan pengecualian poin 1(1).
- 5. Untuk produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman dari bahan organik tanaman hias heterogen dalam pengertian Petunjuk 98/56/EC, berlaku Pasal 3 Petunjuk 93/49/EEC (17).
- 6. Untuk produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman bit organik heterogen dalam pengertian Petunjuk 2002/54/EC, poin A(1), B(2) dan B(3) dari Lampiran I Petunjuk tersebut harus menerapkan.
- 7. Untuk produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen dari spesies sayuran yang tercantum dalam Pasal 2(1)(b) Petunjuk 2002/55/EC, poin 2 dan 3 Lampiran II Petunjuk tersebut harus berlaku.
- 8. Untuk produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman benih kentang organik heterogen dalam arti Directive 2002/56/EC, berlaku ketentuan kategori benih kentang terendah pada angka 3 Lampiran I dan Lampiran II.
- 9. Untuk produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen tanaman minyak dan serat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2(1)(b) Petunjuk 2002/57/EC, berlaku ketentuan berikut:
- (a) poin 1 dan kolom terakhir tabel pada poin 4 Lampiran I Directive 2002/57/EC;
- (b) tabel pada butir I(4)(A) Lampiran II, kecuali persyaratan benih dasar Brassica ssp. dan Sinapis alba, dan yang terakhir kolom tabel pada poin I(5) Lampiran II Petunjuk 2002/57/EC.
- 10. Untuk produksi dan pemasaran bahan perbanyakan dan penanaman sayuran organik heterogen, selain benih sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk 2008/72/EC, Pasal 3 dan 5 Petunjuk Komisi 93/61/EEC (18), berlaku.
- 11. Untuk produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman dari bahan perbanyakan tanaman buah organik heterogen dan tanaman buah yang dimaksudkan untuk produksi buah dalam pengertian Directive 2008/90/EC, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (a) Pasal 23, kecuali butir (1)(b), Pasal 24, 26, 27 dan 27a Commission Implementing Directive 2014/98/EU (19);
- (b) Lampiran I, II dan Lampiran III serta persyaratan mengenai materi CAC dalam Lampiran IV Petunjuk Pelaksana 2014/98/UE.
- 12. Ayat 2 sampai 11 hanya berlaku sehubungan dengan kemurnian analitis dan persyaratan perkecambahan benih serta persyaratan mutu dan kesehatan bahan perbanyakan lainnya, namun tidak berkaitan dengan identitas varietas dan kemurnian varietas serta persyaratan inspeksi lapangan untuk identitas varietas dan varietas. kemurnian bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen.
- 13. Dengan menyimpang dari ketentuan ayat 1 sampai 12, operator dapat menempatkan di pasar benih bahan organik heterogen, yang tidak memenuhi persyaratan perkecambahan, dengan ketentuan bahwa pemasok menunjukkan tingkat perkecambahan benih yang bersangkutan. pada label atau langsung pada kemasannya.

^(17) Petunjuk Komisi 93/49/EEC tanggal 23 Juni 1993 yang menetapkan jadwal yang menunjukkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bahan perbanyakan tanaman hias dan tanaman hias sesuai dengan Petunjuk Dewan 91/682/EEC (OJ L 250, 7.10.1993, hal.9).

^(18) Petunjuk Komisi 93/61/EEC tanggal 2 Juli 1993 menetapkan jadwal yang menunjukkan kondisi yang harus dipenuhi oleh perbanyakan sayuran dan bahan tanam, selain benih berdasarkan Petunjuk Dewan 92/33/EEC (OJ L 250, 7.10. 1993, hal.19).

⁽¹⁹⁾ Commission Implementing Directive 2014/98/EU tanggal 15 Oktober 2014 melaksanakan Council Directive 2008/90/EC mengenai persyaratan khusus untuk genus dan spesies tanaman buah-buahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pemasok dan aturan rinci mengenai inspeksi resmi (OJ L 298, 16.10.2014, hal. 22).

Artikel 7

Anforderungen an die Verpackung und Kennzeichnung von Pflanzenvermehrungsmaterial aus ökologischem/ biologichem heterogenem Material

- 1. Bahan perkembangbiakan tanaman dari bahan organik heterogen yang tidak dimasukkan ke dalam kemasan kecil wajib dimasukkan ke dalam kemasan atau wadah yang ditutup sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibuka tanpa meninggalkan tanda-tanda kerusakan pada kemasan atau wadah tersehut
- 2. Operator harus membubuhkan label pada kemasan atau wadah benih atau bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen, setidaknya dalam salah satu bahasa resmi Perhimpunan.

Label itu harus:

- (a) dapat dibaca, dicetak atau ditulis pada satu sisi, tidak terpakai dan mudah terlihat;
- (b) memuat informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
- (c) berwarna kuning dengan tanda silang diagonal berwarna hijau.
- 3. Selain pada label, informasi yang tercantum dalam Lampiran I dapat langsung dicetak atau ditulis pada kemasan atau kemasan wadah. Dalam hal ini, poin 2(c) tidak berlaku.
- 4. Untuk kemasan kecil dan transparan, label boleh ditempatkan di dalam kemasan asalkan dapat terbaca dengan jelas.
- 5. Dengan cara penyimpangan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4, benih bahan organik heterogen yang terkandung dalam kemasan dan wadah tertutup dan berlabel dapat dijual kepada pengguna akhir dalam kemasan tidak bertanda dan tidak tersegel sampai dengan jumlah maksimum yang ditentukan dalam Lampiran II, dengan ketentuan bahwa, berdasarkan permintaan, pembeli diberitahu secara tertulis pada saat penyerahan tentang spesies. denominasi bahan dan nomor referensi lot.

Pasal 8

Persyaratan mengenai informasi yang harus disimpan oleh operator

- 1. Setiap pelaku usaha yang memproduksi atau memasarkan bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen wajib:
- (a) menyimpan salinan pemberitahuan yang disampaikan sesuai dengan Pasal 13(2) Peraturan (UE) 2018/848, salinan pernyataan yang disampaikan berdasarkan Pasal 39(1)(d) daripadanya dan, jika berlaku, salinannya dari sertifikat yang diterima sesuai dengan Pasal 35;
- (b) memastikan ketertelusuran bahan organik heterogen dalam skema produksi sebagaimana diatur dalam Pasal (4)(2) (a) atau, jika berlaku, dalam Pasal (4)(2)(c) dengan menyimpan informasi yang memungkinkan untuk mengidentifikasi operator yang telah memasok bahan induk dari bahan organik heterogen.

Operator harus menyimpan dokumen-dokumen tersebut selama 5 tahun.

- 2. Operator yang memproduksi bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen yang dimaksudkan untuk dipasarkan juga wajib mencatat dan menyimpan informasi berikut:
- (a) nama spesies dan denominasi yang digunakan untuk setiap bahan organik heterogen yang diberitahukan; jenis teknik yang digunakan untuk produksi bahan organik heterogen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (b) karakterisasi bahan organik heterogen yang diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (c) lokasi perkembangbiakan bahan organik heterogen dan lokasi produksi bahan reproduksi tanaman organik dari bahan organik heterogen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- (d) luas permukaan untuk produksi bahan organik heterogen dan kuantitas yang dihasilkan.

3. Badan resmi yang bertanggung jawab sesuai dengan Directive 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC dan 2008/90/EC mempunyai akses terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini.

Pasal 9

Kontrol resmi

Otoritas yang berwenang dari Negara-negara Anggota atau badan-badan yang didelegasikan, di mana otoritas yang berwenang telah mendelegasikan tugas-tugas pengendalian sesuai dengan Bab III Judul II Regulasi (UE) 2017/625, harus melaksanakan pengendalian resmi berbasis risiko sehubungan dengan produksi. dan pemasaran bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen untuk memeriksa kepatuhan terhadap persyaratan Pasal 4, 5, 6, 7, 8 dan 10 Peraturan ini.

Pengujian perkecambahan dan kemurnian analitis harus dilakukan sesuai dengan metode yang berlaku dari Asosiasi Pengujian Benih Internasional.

Pasal 10

Pemeliharaan bahan organik heterogen

Jika pemeliharaan memungkinkan, operator yang telah memberitahukan bahan organik heterogen kepada pihak yang berwenang sesuai dengan Pasal 13 Peraturan (EU) 2018/848, harus menjaga karakteristik utama bahan tersebut pada saat pemberitahuannya, dengan menjaganya sebagai selama masih ada di pasaran. Pemeliharaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan praktik yang diterima dan disesuaikan dengan pemeliharaan bahan heterogen tersebut. Operator yang bertanggung jawab atas pemeliharaan harus menyimpan catatan durasi dan isi pemeliharaan.

Setiap saat, pihak yang berwenang harus mempunyai akses terhadap semua catatan yang disimpan oleh operator yang bertanggung jawab atas bahan tersebut, untuk memeriksa pemeliharaannya. Operator wajib menyimpan catatan tersebut selama 5 tahun setelah bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen tidak lagi dipasarkan.

Pasal 11

Pemberlakuan dan penerapannya

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah diumumkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa.

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota

Dilakukan di Brussel, 7 Mei 2021.

Untuk Komisi Presiden Ursula VON DER LEYEN L 258/26 EN Jurnal Resmi Uni Eropa 20.7.2021

LAMPIRAN I

INFORMASI YANG HARUS DICANTUMKAN PADA LABEL PAKET SEPERTI YANG DISEDIAKAN DALAM PASAL 7(2)(b)

- A. Label harus memuat informasi berikut:
- 1. sebutan bahan heterogen, bersama dengan frasa 'Bahan heterogen organik';
- 2. 'Peraturan dan standar serikat pekerja';
- 3. nama dan alamat operator profesional yang bertanggung jawab membubuhkan label, atau kode registrasinya;
- 4. negara produksi;
- 5. nomor referensi yang diberikan oleh operator profesional yang bertanggung jawab membubuhkan label;
- 6. bulan dan tahun penutupan, mengikuti istilah: 'ditutup';
- 7. spesies, yang disebutkan setidaknya berdasarkan nama botaninya, yang dapat diberikan dalam bentuk ringkasan dan tanpa penulis nama, dalam karakter romawi;
- 8. menyatakan berat bersih atau berat kotor, atau menyatakan jumlah benih, kecuali kemasan kecil;
- 9. jika berat ditunjukkan dan bahan pelet, atau bahan tambahan padat lainnya digunakan, sifat bahan tambahan dan juga perkiraan perbandingan antara berat biji murni dan berat total;
- 10. informasi mengenai produk perlindungan tanaman yang digunakan pada bahan reproduksi tanaman sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 49(4) Peraturan (EC) No 1107/2009 Parlemen dan Dewan Eropa (1);
- 11. tingkat perkecambahan dimana, berdasarkan Pasal 6(13) Regulasi ini, bahan organik heterogen tidak memenuhi persyaratan berkenaan dengan perkecambahan.
- B. Denominasi sebagaimana dimaksud pada butir A.1. tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi penggunanya dalam hal pengenalan atau penggandaan dan tidak boleh:
- (a) identik atau mungkin tertukar dengan suatu denominasi dimana varietas lain atau bahan organik heterogen dari spesies yang sama atau berkerabat dekat dimasukkan dalam daftar resmi varietas tanaman atau daftar bahan organik heterogen;
- (b) identik atau mungkin tertukar dengan sebutan lain yang biasa digunakan untuk memasarkan barang atau yang harus dibiarkan bebas berdasarkan peraturan perundang-undangan lain;
- (c) menyesatkan atau menimbulkan kerancuan mengenai ciri-ciri, nilai atau identitas zat organik heterogen materi, atau identitas peternak.

(1) Peraturan (EC) No 1107/2009 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 21 Oktober 2009 tentang penempatan produk perlindungan tanaman di pasar dan pencabutan Petunjuk Dewan 79/117/EEC dan 91/414/EEC (OJ L 309, 24.11.2009, hal.1).

EN

Jurnal Resmi Uni Eropa

L 258/27

LAMPIRAN II

JUMLAH BENIH MAKSIMAL DALAM KEMASAN KECIL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 7(5)

Jenis	Massa bersih maksimum benih (kg)
Tanaman pakan ternak	10
Bit	10
Sereal	30
Tanaman minyak dan serat	10
Benih kentang	30
Benih sayuran:	
Kacang-kacangan	5
Bawang bombay, chervil, asparagus, bayam bit atau lobak, bit merah atau bit, lobak, melon air, labu, sumsum, wortel, lobak, scorzonera atau salsify hitam, bayam, salad jagung atau selada domba	0,5
Semua spesies sayuran lainnya	0,1